



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 538 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI
PROGRAM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi rumah bagi korban bencana kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota kepada masyarakat berpenghasilan rendah, perlu ditetapkan penerima bantuan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Verifikasi Nomor 870.432/BPBD-PDG/VI/2024 tanggal 24 Juni 2025 tentang Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Tahun Anggaran 2025 Kota Padang, telah ditetapkan penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang, Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang Tahun 2025, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, kode rekening 1.04.02.2.03.0001.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 25 Juni 2025

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Agustus 2025

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 538 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN REHABILITASI
RUMAH BAGI KORBAN BENCANA
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN
REHABILITASI RUMAH KORBAN
BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM
KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2025

PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI
PROGRAM KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2025

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	KELURAHAN
KEC. BUNGUS TELUK KABUNG				
1	TIMAN		TIMBALUN RT 002 RW 008	BUNGUS TIMUR

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN